



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2343/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES LATU PERISA**;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/ tanggal lahir : 57 tahun / 06 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pondok Benowo Indah Blok CP 4, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghafap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 Desember 2024 Nomor 2343/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Desember 2024 Nomor 2343/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Halaman. 1 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES LATU PERISA** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **YOHANES LATU PERISA** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari Aluminium warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga riu rupiah);
- 1 (satu) CD yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Baitul Iman

- 1 (satu) buah tas slempang merk Asttin warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah kunci L warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **YOHANES LATU PERISA** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan

Halaman. 2 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 2024 bertempat di masjid baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Warung kopi di daerah Jl. Sememi Surabaya dengan naik bemo, saat melintas didepan gang book abang Jl. Banyu Urip Kidul IV Surabaya terdakwa turun kemudian terdakwa berjalan kaki saat melintas di depan Masjid Baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kotak amal pada masjid tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dengan berpura-pura beristirahat dan berpura-pura melaksanakan ibadah sholat sambil megawasi situasi sekitar, sekira situasi sekitar masjid sepi terdakwa langsung mencengkel jendela masjid dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil mencengkel jendela masjid terdakwa masuk kedalam masjid dan langsung mengambil 3 (tiga) kotak amal yang ada didalam masjid tersebut, kemudian terdakwa buka satu persatu tutup 3 (tiga) kotak amal dengan cara merusak penutup tersebut dengan menggunakan obeng lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar dari masjid tersebut dan perbuatan terdakwa berhasil diketahui warga, terdakwa berusaha untuk mlarikan diri namun terdakwa berhasil diamankanoleh warga dan bawa ke Polsek sawahan guna proses guna lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman. 3 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Anugrah :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, bertempat di Masjid Baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri berupa uang sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Ilham yang tersimpan didalam 3 (tiga) kotak amal;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Masjid Baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya dan berpura-pura melakukan ibadah sholat di teras masjid, kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dengan mencongkel jendela masjid;
- Bahwa setelah berada didalam masjid terdakwa merusak 3 (tiga) kunci gembok kotak amal satu persatu dengan menggunakan alat untuk mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saat saksi masuk keruang utama masjid untuk melakukan shilat Ashar, saksi melihat 3 (tiga) buah kotak amal milik Masjid Baitul Iman tidak pada tempatnya, kemudian saksi mencurigai terdakwa yang terakhir berada di dalam masjid tersebut;
- Bahwa saat terdakwa hendak meninggalkan Masjid, saksi langsung melakukan pengejaran dan menanyakan perihal berpindahnya kotak amal yang ada didalam ruang utama masjid tersebut pada terdakwa namun saat menanyakan perihal tersebut terdakwa langsung berusaha mlarikan diri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengejaran dengan di bantu oleh warga sekitar untuk mengamankan terdakwa, setelah berhasil diamankan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;

Halaman. 4 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Suwari :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, bertempat di masjid baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri berupa uang sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Ilham yang tersimpan didalam 3 (tiga) kotak amal;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di dalam Masjid Baitul Iman tiba-tiba saksi dikejutkan dengan melihat 3 (tiga) buah kotak amal Masjid Baitul Iman dengan keadaan kunci sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mengecek isi kotak amal tersebut dan ternyata uang dalam kotak amal tersebut telah sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Fajar Anugrah datang dan memberitahukan kepada saksi jika terdakwa datang ke Masjid dan mengambil kotak amal dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan meyerahkan terdakwa ke Polsek Sawahan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan pada rekaman CCTV masjid bahwa benar terdakwa telah mengambil kotak amal masjid dan membawa kabur uang dalam kotak amal tersebut dan warga sekitar yang dibantu oleh saksi Fajar Anugrah melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp. .643.000,- (enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Halaman. 5 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, bertempat di masjid baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa uang sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Ilham yang tersimpan didalam 3 (tiga) kotak amal;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Warung kopi di daerah Jl. Sememi Surabaya dengan naik bemo, saat melintas didepan gang book abang Jl. Banyu Urip Kidul IV Surabaya terdakwa turun dari Bemo dan berjalan kaki;
- Bahwa saat melintas di depan Masjid Baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya, terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kotak amal pada masjid tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dengan berpura-pura beristirahat dan berpura-pura melaksanakan ibadah sholat sambil megawasi situasi sekitar;
- Bahwa saat situasi sekitar masjid sepi terdakwa langsung mencongkel jendela masjid dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil mencongkel jendela masjid terdakwa masuk kedalam masjid dan langsung mengambil 3 (tiga) kotak amal yang ada didalam masjid tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa buka satu persatu tutup 3 (tiga) kotak amal dengan cara merusak penutup tersebut dengan menggunakan obeng

Halaman. 6 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bawa setelah mengambil uang dalam kotak amal tersebut terdakwa langsung masukkan kedalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar dari masjid namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui salah satu warga, kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan bawa ke Polsek sawahan guna proses guna lanjut;
- Bawa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari Aluminium warna coklat;
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga riu rupiah);
- 3) 1 (satu) CD yang berisikan rekaman CCTV;
- 4) 1 (satu) buah tas slempang merk Asttin warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 6) 1 (satu) buah kunci L warna hitam;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa YOHANES LATU PERISA pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, bertempat di masjid baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya, awalnya terdakwa berangkat dari Warung kopi di daerah Jl. Sememi Surabaya dengan naik bemo, saat melintas didepan gang book abang Jl. Banyu Urip Kidul IV Surabaya terdakwa turun kemudian terdakwa berjalan kaki saat melintas di depan Masjid Baitul Iman

Halaman. 7 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kotak amal pada masjid tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dengan berpura-pura beristirahat dan berpura-pura melaksanakan ibadah sholat sambil megawasi situasi sekitar, sekira situasi sekitar masjid sepi terdakwa langsung mencongkel jendela masjid dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil mencongkel jendela masjid terdakwa masuk kedalam masjid dan langsung mengambil 3 (tiga) kotak amal yang ada didalam masjid tersebut, kemudian terdakwa buka satu persatu tutup 3 (tiga) kotak amal dengan cara merusak penutup tersebut dengan menggunakan obeng lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar dari masjid tersebut dan perbuatan terdakwa berhasil diketahui warga, terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankanoleh warga dan bawa ke Polsek sawahan guna proses lanjut, akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa YOHANES LATU PERISA;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa YOHANES LATU PERISA yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa YOHANES LATU PERISA mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa YOHANES LATU PERISA dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa YOHANES LATU PERISA;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta “Bawa terdakwa **YOHANES LATU PERISA** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, bertempat di masjid baitul Iman Jl. Banyu Urip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul 5/11 Surabaya, awalnya terdakwa berangkat dari Warung kopi di daerah Jl. Sememi Surabaya dengan naik bemo, saat melintas didepan gang book abang Jl. Banyu Urip Kidul IV Surabaya terdakwa turun kemudian terdakwa berjalan kaki saat melintas di depan Masjid Baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kotak amal pada masjid tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dengan berpura-pura beristirahat dan berpura-pura melaksanakan ibadah sholat sambil megawasi situasi sekitar, sekira situasi sekitar masjid sepi terdakwa langsung mencengkel jendela masjid dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil mencengkel jendela masjid terdakwa masuk kedalam masjid dan langsung mengambil 3 (tiga) kotak amal yang ada didalam masjid tersebut, kemudian terdakwa buka satu persatu tutup 3 (tiga) kotak amal dengan cara merusak penutup tersebut dengan menggunakan obeng lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar dari masjid tersebut dan perbuatan terdakwa berhasil diketahui warga, terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankanoleh warga dan bawa ke Polsek sawahan guna proses guna lanjut, akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang buktidiperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : uang sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik Masjid Ilham yang tersimpan didalam 3 (tiga) kotak amal, yang dilakukan dengan cara terdakwa YOHANES LATU PERISA pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 14.15. Wib, bertempat di masjid baitul Iman Jl. Banyu Urip Kidul 5/11 Surabaya, terdakwa masuk kedalam masjid tersebut dengan berpura-pura beristirahat dan berpura-pura melaksanakan ibadah sholat sambil megawasi situasi

Halaman. 10 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar, sekira situasi sekitar masjid sepi terdakwa langsung mencongkel jendela masjid dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah berhasil mencongkel jendela masjid terdakwa masuk kedalam masjid dan langsung mengambil 3 (tiga) kotak amal yang ada didalam masjid tersebut, kemudian terdakwa buka satu persatu tutup 3 (tiga) kotak amal dengan cara merusak penutup tersebut dengan menggunakan obeng lalu mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar dari masjid tersebut dan perbuatan terdakwa berhasil diketahui warga, terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankanoleh warga dan bawa ke Polsek sawahan guna proses guna lanjut, akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman. 11 Putusan No. 2343/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari Aluminium warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga riu rupiah);
- 1 (satu) CD yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Baitul Iman

- 1 (satu) buah tas slempang merk Asttin warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah kunci L warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Masjid Baitul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.643.000,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafer dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES LATU PERISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YOHANES LATU PERISA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari Aluminium warna coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga riu rupiah);
 - 1 (satu) CD yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Baitul Iman;

- 1 (satu) buah tas slempang merk Asttin warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna merah;
- 1 (satu) buah kunci L warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, dan **Arwana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025** oleh **Alex Adam Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, dan **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Moh. Mosleh Rahman, S.H. sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.